




# **MEMORIAL SERAH TERIMA JABATAN**

**KEPALA DESA SEPIT**

**KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DESA SEPIT**



**TAHUN 2021**

**MEMORI SERAH TERIMA JABATAN  
KEPALA DESA SEPIT KECAMATAN KERUAK  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KATA PENGANTAR**

Dalam rangka serah terima jabatan Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya, maka perkenankanlah kami selaku Penjabat Kepala Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, menyerahkan Memori Serah Terima Jabatan, untuk dapat diketahui dan dipahami oleh Kepala Desaterpilih, sebagai bahan dan sumber informasi tentang keadaan Desa Sepit khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang.

Kami berharap semoga "*Buku Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa*" ini dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa terpilih, baik dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Secara khusus, dalam buku memori ini akan kami uraian keadaan selama kami menjabat sebagai Kepala Desa.

Buku Memori ini kami buat dengan sangat sederhana namun kami berharap substansi dari buku memori ini tidak akan mengurangi arti dan fungsi serta tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Buku Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa ini akan menjadi tolak ukur dan motivasi bagi Kepala Desa terpilih sehingga ke depan Desa Sepit akan lebih baik dan lebih baik lagi.

Sepit, September 2021  
Penjabat Kepala Desa Sepit



NIP. 19671231 199303 1 135

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada meliputi Perencanaan, Penetapan Kebijakan, Pelaksanaan, Pengorganisasian, Pengawasan, Pengendalian, Pembiayaan, Koordinasi, Pelestarian, Penyempurnaan dan Pengembangannya. Berkaitan dengan hal-hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi semua laporan kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Setiap berakhirnya tahun anggaran Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) kepada masyarakat desa, yang meliputi pelaksanaan di bidang :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat

Demikian pula dengan berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya Kepala Desa Sepit, maka Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya berkewajiban menyusun Memori Jabatan untuk diserahkan kepada Kepala Desa terpilih.

#### **B. DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum dalam Penyusunan Memori Jabatan Kepala Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber



- Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  13. Peraturan Desa Sepit Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2013 - 2019;
  14. Peraturan Desa Sepit Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
  15. Peraturan Desa Sepit Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Memori ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabilitas. Sedangkan tujuandari memori ini disusun adalah :

1. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.
3. Sebagai bahan kajian dan evaluasi serta pedoman untuk kegiatan program pemerintah desa selanjutnya oleh Kepala Desa terpilih.

## BAB II MONOGRAFI DESA

### 1. Kondisi Desa

Kondisi Desa Sepit secara de jure saat ini adalah merupakan salah satu desa dari desa definitif yang ada di kecamatan keruak, sehubungan dengan status dan kondisi sebagai desa definitif tersebut maka ada beberapa masalah yang di hadapi terutama kaitannya dengan fasilitas yang dapat mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat baik berupa fisik maupun non fisik.

### 2. Sejarah Desa

Sebelumnya Desa Sepit tergabung dengan desa Jerowaru, namun pada tahun 1961 Desa Sepit dimekarkan menjadi desa definitif, dalam rentang waktu dari tahun 1961 sampai sekarang Desa Sepit telah mengalami 7 (tujuh) kali masa pergantian kepala desa secara berturut-turut, yaitu :

1. RUNDAN alias H. SALEH ( 1961-1972).
2. HIDIR alias H. SAREH MA'SUM (1972-1978).
3. MEDAQ (1978-1985).
4. H.HAMDAN NURUDIN (1985-2002).
5. H.HAMDAN SYAKRIN (2002-2007).
6. MUHAMMAD HAMDAN (2007-2013).
7. H.IRPAN JUNAIDI (2013-2019).

Dan sementara untuk mengisi Jabatan setelah berakhirnya masa jabatan H. IRPAN JUNAIDI dan selama proses Pemilihan Kepala Desa untuk Periode 2021 – 2027 di Jabat oleh SETIA BUDI (Kasi Kesejahteraan Kecamatan Keruak).

Sedangkan struktur organisasi pemerintahan desa sepit berdasarkan perda Nomor 10 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. SETIA BUDI Sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa
2. MUHAMMAD SULHAN HADI Sebagai Sekretaris Desa
3. DARMAWAN QH.S.Pd.I. Sebagai Kasi Pemerintahan
4. AGUS ADHARIADI Sebagai Kasi Kesejahteraan
5. SABARUDDIN AHMAD Sebagai Plt. Kasi Pelayanan
6. JUMATUL AINI Sebagai Kaur TU & Umum
7. JASMIN Sebagai Kaur Keuangan
8. H. SAMSUL HADI Sebagai Kaur Program dan Perencanaan

Pada tahun 2009 desa sepit terdiri dari 10 dusun yaitu : dusun Sepit, Lokon, Lingsar, Setungkep, Senyur, Penendem, Payung, Esoh, Tundak dan Batu Putik, namun pada tanggal 01 desember 2009 berdasarkan peraturan Bupati Lombok Timur 21 tahun 2009 dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu : Desa Senyur dan Desa Batu Putik untuk tahap pertama dan pada tanggal 30 desember 2010 desa Sepit kembali di mekarkan menjadi Desa Setungkep Lingsar, sehingga Sepit induk terdiri dari dua dusun yaitu dusun Sepit dan Lokon, namun

Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 dan Perda No.3 Tahun 2007, maka pada tanggal 30 desember 2010 dusun Sepit dan Lokon di mekarkan menjadi 6 (enam) dusun definitif yaitu Dusun Kebon Jeruk, Sepit Utara, Tengah, Liqa'ul Amal, Sepit dan Lokon, namun pada tanggal 11 Februari tahun 2011 Keadusan Sepit Utara dimekarkan menjadi 1 (satu) yaitu Keadusan Gerumpung. sehingga keadusan desa Sepit bertambah menjadi 7 (tujuh) . dimana nama-nama kepala dusun yang sekarang berubah nama menjadi Kepala Wilayah (Kawil) itu adalah :

1. Wilayah Sepit dengan Kepala Wilayah **SUDIRMAN**
2. Wilayah Lokon dengan Kepala Wilayah **SUKIRMAN**
3. Wilayah Sepit Utara dengan Kepala Wilayah **BUJI BURRHMAN**
4. Wilayah Tengah dengan Kepala Wilayah **SUBHAN HADI**
5. Wilayah Liqoul Amal dengan Kepala Wilayah **H. M. ALI TAHIR**
6. Wilayah Kebon Jeruk dengan Kepala Wilayah **SANUSI**
7. Wilayah Gerumpung dengan Kepala Wilayah **SABARUDDIN AHMAD**

Maksud pemekaran ini adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan serta untuk mempercepat lajunya roda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara dinamis dan efektif, merata sesuai dengan UU No.14 tahun 2000.

Sejak tahun 1961 sampai sekarang Kepala Desa Sepit menjalankan pemerintahan yang di bantu oleh seorang juru tulis (Sekretaris Desa) dan 12 (Dua Belas) orang Perangkat Desa (Kasi,Kaur dan Kawil).

### 3. Geografis Desa

Kedadaan iklim Desa Sepit termasuk beriklim tropis dan terdapat dua (2) musim yaitu :

- Musim Hujan dan
- Musim kemarau

Biasanya musim kemarau lebih panjang dari musim penghujan yaitu kemarau Januari - April dan penghujan Mei - Desember. Suhu Udara Desa Sepit berkisar antara 28° s/d 30° C, curah hujan antara 200mm/tahun.

Desa Sepit tidak mempunyai sumber air yang cukup untuk mengairi / irigasi lahan pertanian, kecuali hanya untuk kebutuhan masyarakat yang berupa air minum. Adapun pengairan / irigasi pertanian di dapat dari kali atau embung dan sumber mata air lainnya.

Secara geografis letak desa sepit antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan degan Desa Rensing dan Desa Jero Gunung.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Senyur dan Desa Batu putik.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematung dan;
- Sebelah Barat berbetasan dengan Desa Setungkep Linggsar.

Desa sepit terletak dalam wilayah dusun atau keadusan sepit yang menjadi ibu kota desa,dengan orbitasi atau jarak sebagai berikut:

- Jarak dari kota Kecamatan yaitu 5 Km.



- Jarak dari kota Kabupaten 19 Km.
- Jarak dari kota Provinsi 78 Km.

#### 4. Keadan Sosial

##### 1. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam desa sepit meliputi sumber daya Hayati (pertanian, perkebunan, peternakan sapi dan kambing, budidaya ikan ) dan Non Hayati meliputi (persawahan tanah, air, udara).

Khususnya tata guna dan intensifikasi lahan yang ada di desa sepit sebagai berikut :

- Persawahan seluas : 199 Ha
- Perkebunan seluas : 51 Ha
- Permukiman seluas : 130 Ha
- Perkantoran/pasilitas umum : 23 Ha
- Fasilitas dan sarana air bersih :
- Sumur galian : 502 buah
- PDAM : 10 buah
- Sumur Bor : 5 buah

Sumber daya air didesa sepit terdiri dari air tanah (akuifer) termasuk mata air dan air permukaan, perairan di desa sepit intinya sangat di pengaruhi oleh curah hujan.

##### 2. Sumber Daya Manusia

Sebagai mana telah di jelaskan bahwa desa Sepit terdiri dari 7 kewilayahan yaitu.

- 1) Wilayah Sepit
- 2) Wilayah lokon
- 3) Wilayah Sepit utara
- 4) Wilayah Tengeh
- 5) Wilayah Kebun jeruk
- 6) Wilayah Liqa'ul Amal
- 7) Wilayah Gerumpung

Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan relatif sedang, sesuai dengan rekap penduduk 2021 bahwa angka buta aksara dari usia belum sekolah sampai usia 55 tahun keatas tercatat sekitar 43 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata disemua wilayah yang ada. untuk lebih akuratnya kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh desa sepit sebagai berikut :

- a) Jumlah penduduk : 4,837 Jiwa.
  - Laki-laki : 2,297 Jiwa.
  - Perempuan : 2,540 Jiwa.

Penduduk menurut starata pendidikan



- |                           |   |             |
|---------------------------|---|-------------|
| 1) Sarjana (S1,)          | : | 378 Orang   |
| 2) Sarjana (S2 dan S3)    | : | 11 Orang    |
| 3) Diploma (D1,D2 dan D3) | : | 103 Orang   |
| 4) SLTA/Sederajat         | : | 406 Orang   |
| 5) SMP/Sederajat          | : | 673 Orang   |
| 6) SD / Sederajat         | : | 1,042 Orang |
| 7) Belum Sekolah          | : | 2,082 Orang |
| 8) Tidak Pernah Sekolah   | : | 43 Orang    |
| 9) Buta Aksara            | : |             |
| - Usia > 07- 15 tahun     | : | - Orang     |
| - Usia > 15- 45 tahun     | : | - Orang     |
| - Usia > 45 tahun atas    | : | 43 Orang    |

### 3. Prasarana dan Sarana

#### a. Prasarana Pendidikan

- |                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| ➤ Gedung TK      | : | 1 Unit |
| ➤ Gedung SD/MI   | : | 4 Unit |
| ➤ Gedung SMP/MTS | : | 2 Unit |
| ➤ Gedung SMA/MA  | : | 2 Unit |
| ➤ PAUD/RA        | : | 5 Unit |
| ➤ PKBM           | : | 1 Unit |

#### b. Prasarana Transportasi

- |                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| ➤ Jalan provinsi   | : | 2000 m <sup>2</sup>  |
| ➤ Jalan kabupaten  | : | 2750 m <sup>2</sup>  |
| ➤ Jalan lingkungan | : | 7.550 m <sup>2</sup> |
| ➤ Jalan usaha tani | : | 4700 m <sup>2</sup>  |

#### c. Prasarana Ibadah

- |            |   |         |
|------------|---|---------|
| ➤ Masjid   | : | 8 unit  |
| ➤ Musholla | : | 16 unit |


#### d. Prasarana Kesehatan

- |                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| ➤ Pustu                 | : | 1 unit |
| ➤ Poli klinik           | : | 1 unit |
| ➤ Polindes              | : | 1 unit |
| ➤ Tempat Bersalin       | : | 1 unit |
| ➤ Tempat Dokter Praktek | : | 2 unit |
| ➤ Praktik Bidan Swasta  | : | 1 unit |
| ➤ Apotek                | : | -      |
| ➤ Posyandu              | : | 7 unit |
| - Permanen              | : | 3 unit |
| - Non permanen          | : | 4 unit |

#### 4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian masyarakat desa Sepit juga menjadi prioritas penting guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih layak melalui usaha-usaha ekonomi kreatif yang masih produktif lainnya, kegiatan ekonomi masyarakat ini di tunjang oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada di desa Sepit, seperti Bumdes, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang merupakan Program dari PNPM-MP di Desa Sepit.

#### 5. Kondisi Pemerintahan Desa



Tabel diagram 5. Kondisi Pemerintahan Desa Sepit 2021


Secara administrasi desa Sepit kecamatan keruak terbagi dalam 7 Kewilayahan dengan luas wilayah 395 hektar, seperti yang tertera di wilayah ini :

NO.	Nama Wilayah	Jumlah penduduk	Jenis kelamin		Jumlah KK
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sepit	1352	643	709	384
2.	Lokon	862	398	464	266
3.	Sepit utara	621	296	325	171
4.	Tengeh	703	335	368	201
5.	Liqa'ul amal	398	185	213	143
6.	Kebun jeruk	477	236	241	160
7.	Gerumpung	424	204	220	135
	JUMLAH	4837	2297	2540	1460

Sumber : Kaur Pemerintahan Desa Sepit periode 1 Agustus 2021



# STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEPIT KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR



-----  
Garis Koordinasi/Mitra  
-----  
Garis Komando



a. JUMLAH PERANGKAT DESA

1. Sekretaris Desa : 1 Orang
2. Kepala Urusan : 3 Orang
3. Kepala Seksi : 3 Orang
4. Kepala Wilayah/Dusun : 7 Orang
5. Staf : - Orang

b. PEMBINAAN RT/RW

1. Jumlah RT : 26 Orang
2. Jumlah RW : - Orang

c. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Jumlah Wajib Pajak : 1127 Orang
- Jumlah STTS : 1.217 Orang
- Jumlah Ketetapan : 33.283.898 Rupiah
- Jumlah Realisasi : 17.385.994 Rupiah (54,7 %)

d. BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

- 1) Jumlah Anggota BPD : 7 Orang
- 2) Tanggal, Bulan & Tahun Pembentukan : 10 Februari 2020

e. PERATURAN DESA

- 1) Jumlah Peraturan Desa yang ditetapkan : 17 Buah
- 2) Jumlah Peraturan Kepala Desa yang disahkan : 5 Buah

f. KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. Jumlah Keputusan sebagai tindak lanjut dari Peraturan, Kebijakan yang bersifat mengatur/tidak mengatur Desa/Kelurahan : 27 Buah

g. KEUANGAN DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA TAHUN 2020– 2021

Kode	Uraian	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Ket.
	<b>PENERIMAAN</b>			
1.1	Silpa Tahun Lalu	147.416,69	0	
1.2	Pendapatan Asli Desa	61.200.000	48.000.000	
1.3	Pendapatan Transfer	1.653.204.175	1.684.828.309	
1.4	Bantuan Pemerintah Kab.	0	0	
1.5	Bantuan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.6	Bantuan Pemerintah Pusat	0	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.8	Pinjaman Desa	0	0	
1.9	Lain-lain Penerimaan yang Sah	979.000	375.900	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b>1.715.383.175</b>	<b>1.733.204.209</b>	

#### h. KEAMANAN DESA/KELURAHAN

##### 1. Pembinaan SATLINMAS/BKD

- a. Jumlah Anggota
  - 1) Laki-laki : 14 Orang
  - 2) Perempuan : - Orang
- b. Alat Pemadam Kebakaran : - Orang
- c. Jumlah Satlinmas/BKDterlatih : 14 Orang

##### 2. Ketentraman dan Ketertiban

- a. Jumlah Kejadian Kriminal : 5 Kali
- b. Jumlah Bencana Alam (Pandemi) : 1 Kali
- c. Jumlah Operasi Penertiban : - Kali
- d. Jumlah Penyuluhan : 3 Kali
- e. Jumlah Poskamling : 2 Buah
- f. Jumlah Kenakalan Remaja : - Kali
- g. Jumlah Peronda Kampung : 14 Kelompok
- h. Jumlah SATPAM/Pol PP : 2 Orang
- i. Jumlah POSKO Bencana Alam : 1 Buah

##### 3. Ideologi dan Politik

- a. Organisasi Sosial Kemasyarakatan
  - 1) Jumlah Organisasi Sosial Yayasan
    - Dan sebagainya : 5 Organisasi
  - 2) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan : - Organisasi
  - 3) Jumlah Tokoh Masy. dan Politik : 1 Organisasi
  - 4) Jumlah Organisasi Profesi : - Organisasi
- b. Pemilihan Umum Tahun
  - 1) Jumlah Pemilih : 2889 Orang
  - 2) Jumlah TPS : 8 TPS
- c. Pembinaan dan Pengawasan Bekas NAPI/TAPOL G.30 S/PKI
  - 1) Jumlah bekas NAPI : - Orang
  - 2) Jumlah bekas TAPOL G. 30 S/PKI
    - Golongan A : - Orang
    - Golongan B : - Orang
    - Golongan C : - Orang
  - 3) Mutasi : - Orang

##### i. SURVEY DAN PENELITIAN

- 1. Jumlah Survey dan Penelitian : 3 Kali
- 2. Kuliah Kerja Nyata : 2 Kali

#### A. BIDANG PEMBANGUNAN

##### I. AGAMA

#### Sarana Peribadatan

- a. Jumlah Masjid : 7 Buah
- b. Jumlah Musholla : 19 Buah
- c. Jumlah Gereja : - Buah
- d. Jumlah Vihara : - Buah
- e. Jumlah Pura : - Buah

#### II. KESEHATAN

- 1. Polindes/Balai Pelayanan Masyarakat : 1 Buah
- 2. Puskesmas Pembantu : 1 Buah

#### III. PENDIDIKAN

##### A. Pendidikan Umum

No	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung	Guru	Murid	Gedung	Guru	Murid
		Buah	Orang	Orang	Buah	Orang	Orang
1	TK	-	-	-	1	4	45
2	PAUD/RA	-	-	-	5	25	87
3	SD/Madrasah	2	14	270	2	30	90
4	SLTP	1	11	185	1	27	175
5	SLTA	-	-	-	2	25	95
6	AKADEMI	-	-	-	-	-	-
7	PT	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH						

#### IV. SARANA OLAH RAGA/KESENIAN/KEBUDAYAAN DAN SOSIAL

##### a. Olah Raga

- 1. Lapangan Volly : - Buah
- 2. Lapangan Bulu Tangkis : 3 Buah
- 3. Lapangan Tenis Meja : 2 Buah
- 4. Lapangan Tenis : - Buah
- 5. Fitnes/Sanggar Senam : 1 Buah
- 6. Rumah Bilyard : - Buah

##### b. Kesenian/Kebudayaan

- 1. Sarana Krida : - Buah
- 2. Gelanggang Remaja : - Buah
- 3. Gedung Kesenian : - Buah

#### V. PRASARANA PERHUBUNGAN

##### 1. Jalan

- a. Dusun/Lingkungan : 28 Buah



c. Ekonomi	: 1 Buah
d. Produksi	: - Buah
e. Kabupaten	: 2 Buah
f. Propinsi	: 1 Buah
2. Jembatan	: 6 Buah
VI. TELEKOMUNIKASI	
1. Pemilikan Pesawat Telpon/HP	: 2940 Buah
2. Pemilikan Pesawat Televisi	: 720 Buah
3. Pemilikan Pesawat radio	: 10 Buah
4. Pemilikan Pesawat Parabola	: 35 Buah
VII. ALAT TRANSFORTASI	
1. Sepeda	: 30 Buah
2. Dokar/Delam	: - Buah
3. Gerobak	: 1 Buah
4. Kendaraan Beroda 3	: 3 Buah
5. Sepeda Motor	: 780 Buah
6. Becak	: - Buah
7. OPlet/Mikrolet	: - Buah
8. Taksi	: - Buah
9. Mobil Dinas	: - Buah
10. Mobil Pribadi	: 32 Buah
11. Bus Kota	: - Buah
12. Bus Umum	: - Buah
13. Truk	: 1 Buah
14. Truk DAM	: 3 Buah
15. Lain-Lain	: - Buah
VIII. INDUSTRI	
1. Besar	: - Buah
2. Sedang	: - Buah
3. Kecil	: - Buah
4. Rumah Tangga	: 10 Buah
IX. PENGAIRAN	
1. Waduk/Cek Dam	: 1 Buah
2. Saluran Irigasi	: 9 Buah
3. Gorong-gorong	: 21 Buah
4. Pompa Air	: 11 Buah
5. Pambagi Air	: 4 Buah
6. Kincir Air	: - Buah

X. PERTANIAN

1. Padi dan Palwija

- a. Padi : 250 Ton
- b. Palawija : 3 Ton

XI. PETERNAKAN

- 1. Ayam Kampung : 245 Ekor
- 2. Ayam Ras : 157 Ekor
- 3. Itik : 27 Ekor
- 4. Kambing : 56 Ekor
- 5. Domba : - Ekor
- 6. Sapi Perah : - Ekor
- 7. Sapi Biasa : 48 Ekor
- 8. Kerbau : 7 Ekor

XII. PERDAGANGAN JASA

1. Perdagangan

- a. Toko : 4 Buah
- b. Warung : 45 Buah
- c. Kaki Lima : - Buah
- d. Supermarket : - Buah

2. Jasa

- a. Travel Biro (Biro Perjalanan) : - Buah

XIII. PERKOPRASIAN

- 1. Koperasi Simpan Pinjam : 1 Buah
- 2. Koprasi Unit Desa : 1 Buah
- 3. Lumbung Desa : 3 Buah
- 4. Kredit Candak Kulak : - Buah
- 5. Badan-badan Kredit : 1 Buah
- 6. Usaha Ekonomi Desa : 1 Buah
- 7. Lain-lain : 1 Buah

XIV. PERUMAHAN DAN JENIS KOMPLEK PEMUKIMAN

1. Perumahan

- a. Rumah Permanen : 750 Buah
- b. Rumah Semi Permanen : 54 Buah
- c. Rumah Non Permanen : 5 Buah

XV. JUMLAH PROYEK DI DESA YANG DIBIYAI OLEH

- 1. Swadaya Masyarakat : 7 Buah, Nilai Rp. 500.000.000
- 2. Kabupaten : 27 Buah, Nilai Rp. 3,200.000.000
- 3. Propinsi : - Buah, Nilai Rp. -
- 4. Pusat : 2 Buah, Nilai 350.000.000

5. Bantuan Gubernur : - Buah, Nilai Rp. -.
6. Bantuan Presiden : - Buah, Nilai Rp. -

#### XVI. KEJUARAN LOMBA DESA YANG PERNAH DIDAPAT

1. Tingkat Kecamatan : Juara - Tahun -
2. Tingkat Kabupaten : Juara - Tahun -
3. Tingkat Propinsi : Juara - Tahun -
4. Tingkat Nasional : Juara - Tahun -

#### XVII. TYPOLOGI DESA

1. Desa Swakarya

#### XVIII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

1. Jumlah Pengurus LKMD atau Sebutan Lain : 7 Orang
2. Jumlah Kader Pemberdayaan Desa (KPD) : 1 Orang
3. PKK
  - a. Jumlah Kader Tim Penggerak PKK : 40 Orang

#### B. BIDANG KEMASYARAKATAN

##### 1. KEAGAMAAN

- a. Majelis Ta'lim : 3 Kelompok 100 Anggota
- b. Remaja Masjid : 8 Kelompok 1000 Anggota

##### 2. KESEHATAN

- PIL : 75 Orang
- IUD : 5 Orang
- Suntik : 150 Orang
- Kondom : 7 Orang
- M O P : - Orang
- M O W : - Orang
- KB Mandiri : 10 Orang
- a. POLINDES
  - Tenaga Bidan : 2 Orang
  - Tenaga Administrasi : - Orang
- b. Dukun Khitan/Sunat : - Orang
- c. Dukun Bayi : 7 Orang
- d. Sinshe/Tabib : 3 Orang

##### 3. OLAH RAGA

1. Sepak Bola : 3 Kesebelasan
2. Basket : - Perkumpulan
3. Volly Bal : - Perkumpulan
4. Bulu Tangkis : 1 Perkumpulan
5. Tennis Meja : 2 Perkumpulan
6. Fitnes/Sanggar Senam : 1 Kelompok



7. Bilyard : - Perkumpulan
8. Pecinta Alam : - Perkumpulan
4. KESENIAN/KEBUDAYAAN
  1. Paduan Suara : - Kelompok
  2. Orkes Melayu : - Perkumpulan
  3. Kesenian Daerah : 3 Perkumpulan
  4. Band : - Perkumpulan
  5. Keroncong : - Perkumpulan
  6. Kosidah : 2 Perkumpulan
  7. Wayang Kulit : - Perkumpulan
5. ORGANISASI SOSIAL
  1. Pramuka Gudep : 4 Gudep
  2. Karang Taruna : 50 Anggota
  3. Panti Laras : - Anggota
  4. L S M : - Anggota
  5. Kelompok PKK : 1 Kelompok 45 Anggota
  6. Dasa Wisma : 7 Kelompok 70 Anggota
  7. Panyandang Tuna
    - Tuna Netra : - Orang
    - Tuna Rungu : 4 Orang
    - Tuna Grahita : 2 Orang
    - Tuna Daksa : 5 Orang
    - Tuna Susila : - Orang
    - Tuna Wisma : - Orang
  8. Lapak : - Orang
  9. Pemulung : 2 Orang
  10. Nikah, Talak, Cerai, Rujuk
    - a. Nikah : 35 Orang
    - b. Talak : 7 Orang
    - c. Rujuk : 3 Orang

### BAB III

#### PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TAHUN LALU

##### . BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program kegiatan bidang pemerintahan yang telah dilaksanakan antara lain :

##### I. Penyusunan Peraturan Desa

Rincian Peraturan Desa yang dikeluarkan dan ditetapkan selamatahun 2020-2021 yaitu :

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Desa
1	06 Tahun 2019	RKPDesa Tahun 2020
2	07 Tahun 2019	Perdes APBDesa Tahun 2020
3	08 Tahun 2019	SOTK
4	01 Tahun 2020	LKPPD
5	02 Tahu 2020	Pungutan
6	03 Tahun 2020	Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa
7	04 Tahun 2020	APBDesa
8	05 Tahun 2020	APBDesa Perubahan
9	06 Tahun 2020	Penerima BLT DD
10	07 Tahun 2020	SOTK
11	08 Tahun 2020	RKPDesa 2021
12	01 Tahun 2021	Pungutan Desa
13	02 Tahun 2021	SOTK
14	03 Tahun 2021	Hak Asal-Usul dan Kewenangan Desa
15	04 Tahun 2021	APBDesa 2021
16	05 Tahun 2021	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 2020
17	06 Tahun 2021	Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini

##### II. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa

Rincian Keputusan Kepala Desa yang dikeluarkan dan ditetapkan selama tahun 2019 - 2021 yaitu :

No	Nomor SK	Keputusan Kepala Desa Tentang
1	414.13/8/Ds.Sepit/2019	Penetapan Pengelola Asset Desa
2	414.21/09/Ds.Sepit/2019	PKPKD dan PPKD
	801/10/Ds.Sepit/2019	Pengurus Bumdesa Sinar Sejahtera Sepit

4	414.21/13/Pem/2019	Tim Penusun RKPDesa Tahun 2020
5	471.1/15/Pem/2019	KPB BSPS
6	188/001/Ds.Sepit/2020	Pemberhentian Kaur Perencanaan dan Program
7	466/002/Ds.Sepit/2020	Penetapan Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat Tahun 2020
8	973/003/Ds.Sepit/2020	Pengangkatan Petugas Pemungut/Penyampaian SPPT.PBB P2 Tahun 2020
9	660.2/004/Desa Sepit/2020	Penguksuhan Kepengurusan Pengelola Bank Sampah
10	441.7/005/Desa Sepit/2020	Pengangkatan Guru Ngaji
11	593.1/007/Desa Sepit/2020	Pengelolaan Tanah Pecatu (Kas Desa)
12	443/16/Desa Sepit/2020	Pembentukan Relawan Desa Cegah Covid-19
13	300/17/Desa Sepit/2020	Reshuffle Pengurus BKD
14	443/18/Desa Sepit/2020	Pembentukan Gugus Tugas Tanggap Covid-19
15	443/19/Desa Sepit/2020	Penetapan Penerima Bantuan Paket Sembako JPS Gemilang Tahap II
16	443/20/Desa Sepit/2020	Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sembako
17	188.4/21/Desa Sepit/2020	LPM
18	424.1/22/Desa Sepit/2020	Pengangkatan Pengurus Masjid Babissalam Mt. Aur
19	188/21/Ds.Sepit/2020	Pengangkatan dan Penunjukan PLT Kaur Perencanaan dan Program
20	188.4/22/Desa Sepit/2020	Penyegaran Kepengurusan Karang Taruna "Mercusuar"
21	188.45/23/Desa Sepit/2020	Pembentukan Tim Khusus Normalisasi Keuangan Bumdesa
22	414.21/24/Desa Sepit/2020	Tim Penyusun RKPDesa 2021
23	144/25/Desa Sepit/2020	Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
24	141.85/26/Desa Sepit/2021	Pembentukan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)
25	428/27/Desa Sepit/2021	Reshuffle Petugas Pengelola Perpustakaan Desa
26	144/28/Ds.Sepit/2021	Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Perangkat Desa
27	188.4/29/Ds.Sepit/2021	Penunjukan dan Penetapan Kader Posyandu
29	443/30/Ds.Sepit/2021	Pembentukan Gugus Tugas Tanggap Covid-19
30	188.41/31/Ds.Sepit/2021	Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa An. H. Samsul Hadi dan Sabaruddin Ahmad
31	148/32/Ds.Sepit/2021	Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa (SDGs)
32	188.45/33/Ds.Sepit/2021	Pengangkatan Kader Posyandu Keluarga
33	188.45/34/Ds.Sepit/2021	Pembentukan dan Penetapan Pengurus Kampung KB
34	188.45/35/Ds.Sepit/2021	Pembentukan Pengurus Pola Asuh Anak dan Remaja

35	188.45/36/Ds.Sepit/2021	Pembentukan Pengurus Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
36	188.45/37/Ds.Sepit/2021	Pembentukan Kelompok Dasawisma Mentari Pagi
37	362/38/Ds.Sepit/2021	Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)
38	188/40/Ds.Sepit/2021	Pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan sekaligus Pengangkatan PLT
39	446/41/Ds.Sepit/2021	Penerima Bantuan BPS 2021
40	414.21/42/Ds.Sepit/2021	Tim Penyusun RKPDesa 2022
41	443/43/Ds.Sepit/2021	Pembentukan Tim Komando Desa PPKM Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19
42		

#### **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Program bidang pembangunan yang telah dilaksanakan

A. Tahun 2019 antara lain :

1. Pembangunan Rabat Gang Gelogor
2. Pembangunan Pembukaan Jalan dan Rabat Gang Sembah
3. Pembangunan Rabat Gang Pengampong Daye
4. Pembangunan Rabat Gang Pengampong Lauk
5. Pembangunan Rabat Gang Montong Aur
6. Pembangunan Rabat Gang Beloam
7. Pembangunan Rabat Gang Kondok – Montong Rake
8. Pembangunan Rabat Gang Timuk Rurung
9. Pembangunan Irigasi Wongkok
10. Pembangunan Irigasi Gerumpung

B. Tahun 2020

1. Pembangunan Jembatan Mengkuwuk
2. Pembangunan SPAL Gerumpung
3. Pembangunan Rabat Gang Gerumpung Lauk
4. Pembangunan Talud, Rabat dan Timbunan Lingkok Lamun-Budandak
5. Pembangunan Rabat Jalan Lingkung
6. Pembangunan Talud, Timbunan dan Rabat Berung

#### **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**

Program bidang pembinaan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan :

A. Tahun 2019 antara lain:

1. Bantuan Insentif Pembina TPQ
2. Bantuan Operasional BKD
3. Bantuan Operasional Perpustakaan Desa

B. Tahun 2020 antara lain :

1. Bantuan Insentif Pembina TPQ
2. Bantuan Operasional BKD



3. Bantuan Operasional Perpustakaan Desa
4. Bantuan Operasional BID
5. Bantuan Insentif Marbot
6. Bantuan Insentif Pekasih

#### **1. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Program bidang pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan :

A. Tahun 2020 antara lain :

1. Kegiatan Posyandu
2. Kegiatan PKK
3. Kegiatan LPMD
4. Kegiatan Karang Taruna
5. Kegiatan Kelompok Tani
6. Kegiatan Bumil

#### **2. PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**

##### **1. Dasar Pelaksanaan**

Peraturan Desa Sepit Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021

##### **2. Pengelolaan Anggaran**

Kebijakan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan dilakukandengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dimulai 1 Januari s/d 31 Desember yang terakumulasikan di dalam APBDes selama 1 (satu) tahun anggaran dan wajib disampaikan pertanggungjawaban penggunaanya dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati.

Disamping LPPD tersebut, Kepala Desa juga wajib menyampaikan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).

Struktur APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Agar dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes (keuangan desa) berjalan dengan baik serta memenuhi asas transparansi, akuntabel dan partisipatif maka di bentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

##### **3. Pendapatan Desa**

Beberapa upaya telah dilakukan agar rencana pendapatan yang di targetkan dalam APBDesa dapat tercapai. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Menggali dan memanfaatkan potensi desa, sehingga pendapatan asli desa meningkat diantaranya mengintensifkan pemasukan dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat.



pendapatan desa yang bersumber dari Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pihak Ketiga.

- c. Memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami arti pentingnya pendapatan asli desa sebagai aset berharga dalam mendukung kegiatan pembangunan desa.

#### **4. Belanja Desa**

APBDes sebagai pencerminan program kerja tahunan desa adalah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan otonomi desa sekaligus sebagai gambaran umum kebijakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi yang di miliki desa. Oleh karena itu dalam penggunaan belanja desa harus berdasarkan dengan ketentuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga prinsip ekonomis dan efisien dalam penggunaan keuangan desa dapat tercapai.

#### **5. Rencana dan Realisasi Anggaran**

Rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa selama masa tahun 2019-2020 secara garis besar telah kami uraikan dalam dokumen LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2020.

#### BAB IV

### RENCANA PROGRAM YANG AKAN DATANG

Secara umum rencana program yang akan datang di Desa Sepit akan disampaikan lebih detail pada:

1. RPJM Desa Tahun 2013-2019

RPJM Desa merupakan uraian rencana program jangka menengah desa yang direncanakan akan dilaksanakan di Desa Sepit mulai tahun 2013 s/d 2019.

2. RKP Desa Tahun 2021

RKP Desa merupakan rencana program jangka pendek desa yaitu selama 1 tahun ke depan.

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan Desa Sepit di tahun yang akan datang diantaranya adalah :

1. Dalam rangka meningkatkan fungsi dan sarana perpustakaan desa, Pemerintah Desa Sepit akan membangun Gedung Perustakaan Desa yang lebih representatif.
2. Dalam rangka upaya meningkatkan produksi pertanian, Pemerintah Desa Sepit akan membangun Jalan Usaha Tani.
3. Mendata sumber-sumber/potensi-potensi desa untuk mewujudkan desa Sepit yang menjadi desa wisata.
4. Peningkatan sarana prasarana pusat belajar dan latihan masyarakat khususnya pemuda
5. Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Desa Sepit akan melakukan rehab jalan lingkungan & jalan poros desa, jembatan, maupun PJU secara berkelanjutan di tiap tahunnya.
6. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi warga, Pemerintah Desa Sepit akan selalu melakukan inovasi Sistem Informasi Desa. Baik pada pembangunan fisik gedung, penambahan sarana komputer, mejapelayanan, maupun aplikasi yang bisa lebih memudahkan pelayanan pada warga masyarakat Desa Sepit.
7. Dalam rangka peningkatan perekonomian desa dan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa Sepit akan memberikan bantuan modal BUMDesa untuk mengembangkan unit-unit usaha dan sesegera mungkin mengoptimalkan kerja pengurus.
8. Dalam rangka mempertahankan identitas Desa Sepit sebagai desa terbuka, Pemerintah Desa Sepit akan melaksanakan program-program yang menunjang keterbukaan informasi.
9. Dalam rangka kelancaran kegiatan di bidang kesehatan, Pemerintah Desa Sepit akan memberikan anggaran untuk kesehatan di Desa Sepit. Di antaranya untuk kegiatan posyandu, Pencegahan Stunting, dll.
10. Dalam rangka kelancaran kegiatan di bidang pendidikan, Pemerintah Desa Sepit akan memberikan anggaran untuk pendidikan di Desa Sepit. Di antaranya adalah pembangunan sarana pendidikan, maupun bantuan keuangan untuk lembaga pendidikan non formal.

## BAB V

### KEGIATAN YANG TELAH DISELESAIKAN, SEDANG DILAKSANAKAN, DAN RENCANA KEGIATAN SETAHUN TERAKHIR

Dengan telah ditetapkan Peraturan Desa Sepit Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2021 Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2021, maka telah dialokasikan anggaran pada APBDes 2021 untuk biaya kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak (Covid-19).

Adapun kegiatan-kegiatan bidang pembangunan pada tahun anggaran 2021 yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut :

1. Rehab Balai Posyandu Lokon (sudah selesai dilaksanakan)
2. Insentif Guru Ngaji/TPQ (sudah selesai dilaksanakan)
3. Insentif Marbot (sudah selesai dilaksanakan)
4. Insentif Pekasih (sudah selesai dilaksanakan)
5. Operasional Karang Taruna (sudah selesai dilaksanakan)
6. Operasional Perpustakaan Desa (sudah selesai dilaksanakan)
7. Operasional BID (sudah selesai dilaksanakan)
8. Penyerahan BLT (sudah dan sedang berjalan)
9. Kegiatan Non BLT (sudah selesai dilaksanakan)
10. PMT Posyandu (sudah dan sedang berjalan)
11. Honor Kader Posyandu dan KPM (sudah dan sedang berjalan)
12. Pendataan SDGs (sudah selesai dilaksanakan)
13. Dukungan Pelaksanaan Pilkades (sudah selesai dilaksanakan)

## BAB VI

### HAMBATAN YANG DIHADAPI

Adapun hambatan yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19
2. Peraturan perundang-undangan yang sering berganti dan bersifat multitafsir. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya percepatan terwujudnya pelaksanaan roda pemerintahan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan seringnya perubahan tersebut, Pemerintah Desa dituntut untuk terus beradaptasi. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah Desa adalah dengan selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten. Dan juga sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat apabila terdapat regulasi baru tentang desa.
3. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) juga berpengaruh pada lambatnya kinerja aparat penyelenggara pemerintahan.  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah Desa adalah dengan sering melakukan pembinaan dan rapat-rapat koordinasi serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah Desa juga beberapa kali melakukan study banding untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa.
4. Masalah pembangunan juga masih memerlukan penanganan serius, terutama karena kurang masih banyak pelaksanaan pembangunan. Dimana dana yang ada masih jauh lebih kecil dari besarnya usulan warga pada Musrenbang Desa, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat yang lain.  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah Desa adalah dengan cara memberikan pemahaman pada masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa juga selalu berusaha mencari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi ataupun Pemerintah Pusat serta melalui dana Aspirasi anggota Dewan untuk menutupi kekurangan dana yang bersumber dari APBDesa.



**BAB VII**  
**DAFTAR INVENTARISASI DAN KEKAYAAN DESA SEPIT**

**PERALATAN DAN MESIN**

No.	Jenis	Jumlah	Tahun perolehan	Merek/Type	Kondisi
1	LCD PROYEKTOR	1 Buah	2016	Epson	Baik
2	LAPTOP ASUS	1 Buah	2015	Asus	Baik
3	LAPTOP ACER	1 Buah	2011	Acer	Baik
4	LAPTOP ASUS	1 Buah	2017	Asus	Baik
5	LAPTOP ACER	1 Paket	2018	Acer	Baik
6	PRINTER CANON	1 Unit	2016	Canon	Baik
7	PRINTER CANON	1 Unit	2019	Canon	Baik
8	PRINTER CANON	1 Unit	2017	Canon	Baik
9	PRINTER HP INK TANK 310	1 Unit	2018	HP	Baik
10	PRINTER EPSON L3 110	1 Unit	2019	Epson	Baik
11	PRINTER HP ALL IN ONE	1 Unit	2020	HP	Baik
12	PRINTER EPSON	1 Unit	2020	Epson	Baik
13	TELEVISI	1 unit	2018	LG	Baik
14	KOMPUTER	1 unit	2018	Aoc	Baik
15	KIPAS ANGIN	1 unit	2018	Tornado Wall Fan	Baik
16	KIPAS ANGIN	1 Unit	2019	Tornado Wall Fan	Baik
17	KIPAS ANGIN	1 Unit	2019	Tornado Wall Fan	Baik
18	KIPAS ANGIN	1 unit	2020	Miyako	Baik
19	KIPAS ANGIN	1 Unit	2020	Miyako	Baik
20	KIPAS ANGIN	1 Unit	2020	Miyako	Baik
21	KIPAS ANGIN	1 Unit	2020	Miyako	Baik
22	MOTOR DINAS	1 unit	2017	Honda/NF11T11CO1 M/T	Baik
23	MOTOR DINAS	1 unit	2017	Honda/NF11T11CO1 M/T	Baik
24	MOTOR DINAS	1 unit	2018	Honda/NF11T11CO1 M/T	Baik
25	MOTOR DINAS	1 unit	2018	Honda/NF11T11CO1 M/T	Baik
26	MOTOR DINAS	1 Unit	2018	Honda/NF11T11CO1	Baik



				M/T	
27	MOTOR DINAS	1 unit	2019	Honda/NF11T11CO1 M/T	Baik
28	MOTOR DINAS	1 Unit	2019	Honda/NF11T11CO1 M/T	Baik
29	MOTOR DINAS	1 unit	2020	Honda Vario 150	Baik
30	MOTOR DINAS	1 Unit	2020	Honda Vario 125	Baik

## TANAH

No.	Jenis Tanah	Luas	Lokasi
1	Kades	16,000	Subak Penendem
2	Pemdes	6,600	Subak Beloam
3	Kasi Pemerintahan	4,000	Subak Beloam
4	Kaur Perencanaan	4,000	Subak Beloam
5	Kaur Keuangan	4,000	Subak Beloam
6	Kasi Kesra	4,000	Subak Beloam
7	Kaur Umum	4,000	Ujung Beloam
8	Kawil Sepit	5,000	Ujung Beloam
9	Kawil Lokon	5,000	Ujung Beloam
10	Pekemit	2,800	Ujung Beloam
11	Pemdes	2,400	Tambun

## C. TANAH, BANGUNAN DAN GEDUNG

NO	Jenis	Luas	Lokasi	Kondisi
1	TANAH KANTOR DESA	2.300M <sup>2</sup>	1970	Baik
2	TANAH PECATU	90.750M <sup>2</sup>	1970	Baik
3	TANAH KAS DESA	2.400M <sup>2</sup>	1992	Baik
4	TANAH LOKASI KIOS DESA	100M <sup>2</sup>	1970	Baik
5	TANAH LOKASI POLINDES	400M <sup>2</sup>	1970	Baik
6	TANAH LOKASI PASAR DESA	100M <sup>2</sup>	1970	Baik
7	BALAI KARYA	150M <sup>2</sup>	1970	Baik
8	SEKRETARIAT BUMDESA	52M <sup>2</sup>	1970	Baik
9	BANGUNAN KIOS DESA	108M <sup>2</sup>	1997	Baik

10	BANGUNAN POLINDES	84M²	1993	Baik
11	BANGUNAN MCK	12M²	1995	Baik
12	MUSHOLLA / BERUGAK	4x6 m	2019	Baik

## BAB VIII

### PENUTUP

niklan Memori Akhir Jabatan Penjabat Kepala Desa Sepit yang dapat kami sampaikan, noga dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan merintahan diDesa Sepit khususnya sebagai sumber Informasi kepada Kepala Desa terpilih am pengelolaan dan pelaksanaan APBDesa tahun berikutnya. Atas segala kekurangan dan ialahan dalam penyajian Memori Ini kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya.

cian dan terima kasih.

Sepit, September 2021  
Penjabat Kepala Desa Sepit,  
  
SITI BUDI